

**PUTUSAN****Nomor xx/Pdt.G/2025/PN Arm****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara,, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 20 Maret 2025 dengan Nomor Register xx/Pdt.G/2025/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di hadapan pemuka Agama Kristen di Kota Minahasa Utara pada tanggal 07 November 2004, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/MINUT/xxxx.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah sejak tahun 2021 sampai saat di ajukan gugatan ini berpisah hampir 4 Tahun.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami-isteri sampai dengan didaftarkannya gugatan ini, memperlihatkan bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangga, sebagaimana yang diharapkan oleh sepasang suami-isteri, kerena sudah tidak ada kecocokan dan bedah perinsip.

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PN Arm



4. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membina/membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin dapat terwujud (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

5. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan, yaitu suami-isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) yang mungkin terwujud;

6. Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam berbagai putusannya belakangan ini telah memperluas penafsiran ketentuan Pasal 22 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam pemeriksaan perkara perceraian, karena yang menjadi tolak ukur dikabulkannya suatu gugatan perceraian yang diajukan dengan alasan perbedaan prinsip dan perilaku dari Tergugat sehingga percekocokan dan pertengkaran terus-menerus terjadi, bukan melihat kepada siapa penyebabnya, melainkan dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, selengkapanya Yurisprudensi dimaksud dikutip kembali sebagai berikut :

“Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak

sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

(Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3180 K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987);”

7. Bahwa jelas terlihat baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin melanjutkan kehidupan berumah-tangga, dikerenakan sudah tidak ada kecocokan dan bedah prinsip, sehingga sering dengan cekcok,, disamping itu

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PN Arm



juga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi hidup layaknya pasangan suami-isteri, dan sudah membuat kesepakatan bersama untuk berpisah sehingga telah terdapat cukup alasan untuk putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Sub F PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di hadapan pemuka Agama kristen di Kota Minahasa Utara pada tanggal 07 November 2004, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/MINUT/xxx putus kerana PERCERAIAN.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Maret 2025, tanggal 11 April 2025 dan tanggal 24 April 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PN Arm



1. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta kelahiran Nomor xxx/Khs/Disp/xxxx atas nama Anak, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/Minut/xxxx antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-4;

(2.6) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 November 2004 di Desa Paputungan, Kabupaten Minahasa Utara secara tata agama Kristen;
- Bahwa Penggugat adalah orang Paputungan sedangkan Tergugat orang Termal;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Paputungan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering terlibat percek-cokan yang disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan saat ini Tergugat sudah tinggal dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Mei Tahun 2020 karena Tergugat ikut tinggal dengan selingkuhannya;
- Bahwa saat Tergugat pergi dari rumah, Penggugat sedang kerja di

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PN Arm



pulau Lembeh;

- Bahwa Penggugat pernah mencoba menemui Tergugat untuk mengajak Tergugat Kembali rukun namun Tergugat tidak mau dan ingin berpisah dengan Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi II, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 November 2004 di Desa Paputungan, Kabupaten Minahasa Utara secara tata agama Kristen;
- Bahwa Penggugat adalah orang Paputungan sedangkan Tergugat orang Termal;
- Bahwa Tergugat adalah ibu sambung Saksi;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Paputungan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering terlibat percek-cokan yang disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan saat ini Tergugat sudah tinggal dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Mei Tahun 2020 karena Tergugat ikut tinggal dengan selingkuhannya;
- Bahwa saat Tergugat pergi dari rumah, Penggugat sedang kerja di pulau Lembeh;
- Bahwa Penggugat pernah mencoba menemui Tergugat untuk mengajak Tergugat Kembali rukun namun Tergugat tidak mau dan ingin berpisah dengan Penggugat;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PN Arm



Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.8) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan Penggugat dengan Tergugat yang selalu terlibat pertengkaran dan percekocokan karena Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan hal tersebut membuat Tergugat meninggalkan rumah dan Penggugat sejak bulan Mei tahun 2020;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya tersebut;

(3.5) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan dari bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Penggugat di persidangan

(3.6) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi dengan meterai telah memenuhi syarat formil bukti di persidangan (vide: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai);

(3.7) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PN Arm



Perdata disebutkan “kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”. Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

(3.8) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat;

(3.10) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 samapai dengan P-4, yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg);

(3.11) Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II yang dihadirkan oleh Penggugat telah didengar keterangannya masing-masing di bawah janji berdasarkan agamanya masing-masing. Dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai keterangan Saksi;

(3.12) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara a quo (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PN Arm



(3.13) Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan pokok masalah dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo untuk kemudian dipertimbangkan dan diberikan putusan yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Namun sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/MINUT/2004 yang dikeluarkan di Kabupaten Minahasa Utara dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 8 November 2004 yang berkesesuaian dengan keterangan para Saksi Penggugat di persidangan diperoleh fakta bahwa di Paputungan, Minahasa Utara pada tanggal 7 November 2004 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Z. Kandioh Rotty, S.Th., pada tanggal 7 November 2004, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

(3.16) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PN Arm



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.18) Menimbang, bahwa sikap saling mencintai dan menghormati diantara pasangan suami istri akan membentuk ikatan batin yang dapat membawa perkawinan tersebut sesuai dengan tujuannya, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanpa adanya cinta yang melandasi terbentuknya ikatan batin diantara pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tersebut tidak akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya, dalam menilai dapat atau tidaknya suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim akan menggali secara objektif bagaimana ikatan batin pasangan suami istri, apakah suami istri masih saling mencintai atau tidak, dan apakah kedua belah pihak masih dapat rukun kembali sebagai suami istri atau tidak;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Penggugat terkait dengan alasan-alasan perceraian ditemukan pokok keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sebelum perkawinannya;
- Bahwa Tergugat sudah tinggal bersama Penggugat sejak menikah di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena karena Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan hal tersebut membuat Tergugat

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PN Arm



meninggalkan rumah dan Penggugat sejak bulan Mei tahun 2020 dan tinggal bersama laki-laki selingkuhannya sampai saat ini;

(3.20) Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, keterangan para Saksi tersebut pada dasarnya belum cukup membuktikan bahwa memang terdapat pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun demikian, dengan melihat fakta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Mei tahun 2020 dan saat ini Tergugat sudah tinggal dengan laki-laki selingkuhannya sejak meninggalkan rumah, maka Majelis Hakim dapat mengambil persangkaan bahwa memang benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya tidak lagi tinggal bersama dan Tergugat telah memilih tinggal dengan pasangannya yang baru;

(3.21) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban dan karenanya Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil pokok Penggugat, telah cukup memberikan penilaian kepada Majelis Hakim bahwa sudah tidak ada cinta dan kasih sayang pada diri Tergugat terhadap Penggugat, maupun sebaliknya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dan karenanya perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka dengan merujuk Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

(3.23) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat angka 2 (dua) dari petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PN Arm



dalam diktum amar putusan tanpa bermaksud untuk mengubah maksud dan tujuan dari petitum gugatan Penggugat;

(3.24) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";*

(3.26) Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk juga berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(3.27) Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Putusan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum angka 3 (tiga);

(3.28) Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat, maka Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.29) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PN Arm



yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

(3.30) Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2004 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor xxx/MINUT/xxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, oleh kami, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Christian Eliezer Octavianus Rumbajan, S.H., M.H., dan Stifany, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Jeffry Timbalo, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat.



Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Christian E.O.Rumbajan, S.H. M.H.

Marcelliani P. Mangesti, S.H., M.H.

Stifany, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Jeffry Timbalo, S.H.

Perincian biaya:

- 1.....Pendaftaran Rp. 30.000,00
- 2.....Proses Rp. 125.000,00
- 3.....Panggilan Rp. 45.000,00
- 4.....Redaksi Rp. 10.000,00
- 5.....Sumpah.....Rp. 50.000,00
- 6.....PNBP.....Rp. 20.000,00
- 7.....Meterai Rp. 10.000,00

JumlahRp. 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PN Arm